

ABSTRAK

Penggunaan kosmetika perawatan wajah merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menunjang penampilan, salah satu jenisnya yaitu masker wajah. Perlindungan terhadap konsumen pengguna masker wajah yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan beredar luas di pasaran dimana hal tersebut diatur didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini yaitu bagaimana peran BPOM didalam melindungi konsumen masker wajah dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen masker wajah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu *yuridis empiris* dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara di lapangan dengan Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dan data kuesioner konsumen masker wajah serta dilengkapi oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, jurnal dan hasil penelitian yang resmi. Hasil dan kesimpulan penelitian ini berdasar penelitian bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya didalam melindungi konsumen masker wajah yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat dilihat dari upaya preventif seperti edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan produk kosmetik illegal dan legal serta kegiatan pre-market yang dilakukan oleh BPOM sebelum produk tersebut dipasarkan. Mengenai upaya represif yang dilakukan seperti dilakukannya kegiatan post-market untuk mengawasi produk setelah diedarkan dan Patroli Cyber. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen masker wajah yang tidak terdaftar BPOM sudah dilakukan dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang mengedar produk yang tidak terdaftar BPOM apabila terjadi sengketa.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Izin edar, Kosmetika

ABSTRACT

One of the most important things to support appearance is the use of facial care cosmetics, which is a face mask. Protection for consumers who use face masks which is not registered by National Food and Drug Agency (BPOM) is distributed in the market where it is regulated in Law No. 8 of 1999 regulates consumer protection. The study aims and the purpose of this research is to obtain an accurate role of the National Food and Drug Agency (BPOM) in order to protect consumers and to determine the implementation of the Consumer Protection Act for consumers of the face masks. This study method used an empirical juridical approach employing two types of data in this study : primary data obtained from field interviews with the Enforcement Department of the National Food and Drug Major Service Semarang and questionnaire data on face masks consumers equipped with secondary data sourced from legal materials, journals and the official research results. The Result based on the conclusions of the research, the National Food and Drug Agency has carried out the duties and duty in protecting face mask consumers which is not registered with BPOM, as identified by the preventive which is public education about the difference of illegal and legal cosmetic product and pre-market action by BPOM before the product released. The repressive efforts by BPOM which is the post-market action to supervise the product after distributes and Cyber Patrol. The Implementation of the Consumer Protection Act is being implemented against face mask consumers which is not registered by BPOM through the establishment of the National Consumer Protection Agency (BPKN) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), as well as sanctions to business company who distribute products that are not registered by BPOM in the event of a legal action.

Keywords: Consumer Protection, Distribution Permit, Cosmetics